

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan perjalanan proses penelitian mencapai lebih dari satu bulan yang dilakukan selama peneliti turun lapangan baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi langsung di daerah hantap di Kecamatan Pagai Selatan, maka peneliti juga memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

Dari hasil evaluasi peneliti menyimpulkan pertama, bahwa secara umum pembangunan hantap di Kecamatan Pagai Selatan telah dilaksanakan namun belum berhasil memenuhi harapan semua pihak terkait. Kedua, secara teoritis sebagaimana menurut kriteria evaluasi William N. Dunn, bahwa pembangunan hantap di Kecamatan Pagai Selatan adalah kurang efektif, tidak efisien, tidak cukup, tidak sama/merata, kurang responsive dan belum tepat.

Masalah utama yang menyebabkan belum berhasilnya pembangunan hantap seperti disebutkan di atas adalah : lambat dan rumitnya proses birokrasi perizinan lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi korban tsunami Mentawai 2010. Proses ini, dari status kawasan sebagai Hutan Produksi (HPK) hingga menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan berujung pada penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) memakan waktu selama lebih kurang 2 tahun dan 3 bulan.

Selain masalah tersebut, terdapat masalah-masalah lain. Pertama, kurangnya kesamaan persepsi antara pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai *beneficiaries* atau penerima

manfaat. Hingga saat ini, masyarakat tidak mengetahui status bangunan huntap yang dibangun dan kelanjutan masalah perekonomian mereka. Kedua, lemahnya kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan dalam pembangunan huntap. Hal ini seperti lepas dari kajian dari pembuat kebijakan dalam membangun partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Ketiga, lemahnya manajemen informasi dan komunikasi baik dari level pemerintahan terendah hingga level tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan huntap. Tanda yang paling jelas adalah ketika peneliti datang ke Kantor Camat namun pihak kecamatan tidak memiliki data tentang progress pembangunan huntap.

Padahal, seharusnya pembangunan hunian tetap ini harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin, karena pembangunan hunian tetap dilakukan guna untuk memperbaiki sistem kehidupan baru bagi korban tsunami pada tahun 2010 lalu, dimana kehidupan yang dimaksud adalah perpindahan tempat hidup dari tepi pantai ke daerah perbukitan. Masyarakat masih butuh banyak beradaptasi di daerah perbukitan, sedangkan pemerintah mempunyai tanggungjawab besar guna untuk melayani kebutuhan masyarakatnya. Bukan hanya pembangunan hunian saja yang harus dipercepat, tapi pembangunan perekonomian juga harus dipercepat dan berlangsung seimbang, tujuannya untuk mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat korban tsunami. Begitu banyak masalah yang peneliti temui dilapangan seperti yang telah dipaparkan diatas, ini merupakan sebuah masalah besar yang harus dilihat kembali oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar nantinya penanggulangan bencana di daerah Kepulauan Mentawai maupun daerah lain di Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lakukan di Kecamatan Pagai Selatan dan juga kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Koordinasi antar instansi/lembaga di semua level menjadi hal paling penting dalam melakukan pembangunan huntap sebagai salah satu rangkaian tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena penanggulangan merupakan hal yang prioritas, proses perizinan harus secepat mungkin diselesaikan. Bila secara birokratis terkendala pada satu level peraturan tertentu, maka harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi demi mewujudkan dispensasi terhadap peraturan yang menghambat.
2. Pemerintah harus mengkomodir informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya sehingga kesepahaman kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kesepahaman semua pihak.
3. Pemerintah harus segera menuntaskan dan menetapkan status huntap yang telah dan/atau sedang dibangun dalam bentuk serah terima yang legal dan jelas hingga penyerahan sertifikat hak milik (SHM) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat korban Tsunami Mentawai 2010.
4. Kebermanfaatan huntap tidak lepas dari kegiatan-kegiatan lain non-huntap pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya mempercepat implementasi kegiatan-kegiatan lain non-huntap pada rangkaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana Tsunami Mentawai 2010.

5. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan luas dengan pendekatan studi kasus dalam hal kebijakan pembangunan huntap, yang tidak terbatas pada Kecamatan Pagai Selatan saja, namun seluruh tempat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini peneliti sarankan mengingat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah wilayah dengan potensi bencana yang sangat besar. Sehingga kebijakan-kebijakan berkaitan penanggulangan bencana menjadi penting untuk dilakukan perguruan tinggi, mengingat salah satu fungsinya adalah pengabdian kepada masyarakat.

